



**WALIKOTA SUBULUSSALAM  
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN WALIKOTA SUBULUSSALAM**

**NOMOR: 100.3.3.3/165/2024**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI ANGGOTA TETAP**

**DEWAN SYARIAH KOTA**

**WALIKOTA SUBULUSSALAM,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 32 Tahun 2024 tentang Dewan Syariah Kota, perlu dibentuk Panitia Seleksi Dewan Syariah Kota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Panitia Seleksi Anggota Tetap Dewan Pengawas Syariah Kota;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam;
7. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam, Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam;
8. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh;
9. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2005-2025;
10. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariat Islam;
11. Qanun Kota Subulussalam Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Subulussalam;
12. Qanun Kota Subulussalam Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Qanun Kota Subulussalam Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Subulussalam Tahun 2019-2024;
13. Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 86 tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Subulussalam;
14. Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 32 Tahun 2024 tentang Dewan Syariah Kota.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia Seleksi Anggota Tetap Dewan Syariah Kota dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugas Panitia Seleksi Anggota Tetap Dewan Syariah Kota bertugas:
- a. Menyelenggarakan Pemilihan Anggota Tetap Dewan Syariah Kota sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
  - b. Melakukan Koordinasi dengan instansi terkait dan stakeholders untuk mendapatkan informasi dari rekrutmen Anggota Tetap Dewan Syariah Kota; dan
  - c. Menyusun Laporan dan Hasil Kerja Panitia Seleksi Anggota Tetap Dewan Syariah Kota kepada Walikota Subulussalam.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Panitia Seleksi Anggota Tetap Dewan Syariah Kota bertanggungjawab kepada Walikota Subulussalam.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2024 dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Walikota Subulussalam ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Subulussalam  
pada tanggal 01 November 2024 M  
29 Rabiul Akhir 1446 H

*ef/zh* PJ. WALIKOTA SUBULUSSALAM 

AZHARI

SALINAN – dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam;
2. Inspektur Inspektorat Kota Subulussalam;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kota Subulussalam;
4. Kepala Bappeda Kota Subulussalam;
5. Kepala Sekretariat MPU Kota Subulussalam;
6. Kepala Bagian Hukum Kota Subulussalam;
7. Yang bersangkutan. *f*

Lampiran : Keputusan Walikota Subulussalam  
Nomor : 100.3.3.3/165/2024  
Tanggal : 01 November 2024 M  
29 Rabiul Akhir 1446 H

SUSUNAN TIM SELEKSI CALON ANGGOTA TETAP DEWAN SYARIAH  
KOTA SUBULUSSALAM MASA JABATAN 2024-2029

No	Nama	Unsur/Jabatan	Jabatan Dalam Panitia
1	2	3	4
1.	Prof.Dr.M.Shabri Abd.Majid,S.E.,M.Ec	Ketua Dewan Syariah Aceh	Ketua
2.	Khainuddin, SKM.,M.A.P	Asisten Pemerintahan Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Kota Subulussalam	Wakil Ketua
3.	Sariadi, S.E.I., M.E.I	Dosen STIT Hamzah Fansuri	Anggota
4.	Drs.Syarkawi Nur	Ketua MPU Kota Subulussalam	Anggota

 PJ. WALIKOTA SUBULUSSALAM



AZHARI